

## Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Jeane Neltje Saly<sup>1</sup> Kaniko Dyon<sup>2</sup> Indri Elena Suni<sup>3</sup> Irene Mariboto Sitanggang<sup>4</sup>  
Nadiaintanceria<sup>5</sup> Dicki Candra Ambarita<sup>6</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [kaniko.205230173@stu.untar.ac.id](mailto:kaniko.205230173@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

[indri.205230242@stu.untar.ac.id](mailto:indri.205230242@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [irene.205230313@stu.untar.ac.id](mailto:irene.205230313@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

[nadiaintanceria.205230318@stu.untar.ac.id](mailto:nadiaintanceria.205230318@stu.untar.ac.id)<sup>5</sup> [dicki.205230315@stu.untar.ac.id](mailto:dicki.205230315@stu.untar.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Perkembangan zaman yang memaksa manusia berpikir kritis dan menciptakan terobosan-terobosan baru tentunya telah kita rasakan sekarang, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terkait hasil pikir dari setiap orang maupun individu. Sama halnya dengan merek yang tentunya merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual manusia yang diatur dalam hak kekayaan intelektual sehingga perlu dilindungi. Namun, saat ini adanya sengketa mengenai plagiarisme yang terjadi antara MS GLOW dan PS GLOW. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana sengketa mengenai permasalahan MS GLOW dan PS GLOW juga bagaimana kesesuaian antara UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan putusan pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif dimana melihat pada UU yang terkait dengan sengketa tersebut serta perbandingan antara UU dan putusan pengadilan. Dimana pada putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan yang menyimpulkan lewat prinsip *First to File* yang dianut oleh Indonesia. Dimana prinsip *First to File* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Namun, hal yang penting juga perlu dianalisis apakah merek yang didaftarkan sesuai atau tidak sehingga tidak terjadinya kekeliruan. Ini menjadi pembelajaran bagi lembaga penegak hukum, pemohon merek, serta kementerian yang memberikan izin kepemilikan merek, terlebih pembelajaran bagi konsumen agar lebih teliti dalam memastikan apakah merek telah sesuai dengan ketentuan hukumnya atau tidak

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa terhadap merek PS GLOW dan MS GLOW diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016/Merek). Pertimbangan dibuatnya UU ini adalah untuk menghindari kerugian bagi si pemilik merek itu sendiri sebagai orang yang memiliki hak atas brand tersebut, meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan perdagangan yang perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai, serta dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada merek dagang Nasional di dunia perdagangan Internasional dan memberikan kemudahan pengajuan merek oleh pemohon dan membedakan suatu produk dengan produk lain yang memiliki jenis barang yang sama.

Namun, dalam prakteknya plagiarisme menjadi masalah akhir-akhir ini, salah satunya sengketa adanya dugaan plagiarisme yang dilaporkan oleh salah satu PT terhadap PT yang memiliki merek produk hampir sama yaitu MS GLOW dari PT Kosmetika Cantik Indonesia dan

PS GLOW dari PT Kosmetika Global Indonesia. Dimana pihak MS GLOW melaporkan pihak PS GLOW atas dugaan yang disebutkan diatas kepada Pengadilan Niaga Medan dengan nomor perkara 2/pdt.sus-HKI/merek/2022/PN Niaga Mdn. Hasil dari persidangan ini dimenangkan oleh MS GLOW. Rumusan Masalah: Bagaimana Sengketa mengenai dugaan plagiarisme MS GLOW dan PS GLOW? Bagaimana putusan pengadilan di Surabaya dan kesesuaiannya dengan undang-undang yang mengatur?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis kasus ini, metode yang digunakan adalah melihat pada UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis juga pada jurnal yang membahas soal masalah ini agar menjadi referensi bagi kami dalam menganalisis undang-undang yang terkait dan membandingkannya dengan putusan hakim terkait permasalahan dugaan plagiarisme tersebut

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/ tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/jasa. Merek yang dilindungi di Indonesia berupa logo, tanda warna, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau 3 dimensi suara. Merek adalah tanda pengenal yang digunakan sebagai pembeda antara satu produk terhadap produk lain secara spesifik.

Dijelaskan bahwa pada Undang-Undang Pasal 4 ayat 2 mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan bahwa untuk mendaftarkan sebuah merek harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan mencakup mengenai kelas barang dan atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan jasa. Pasal 20 bagian d dan e mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang.

Dalam sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW dimana terdapat dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh PS GLOW terhadap MS GLOW sehingga MS GLOW menggugat PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan nomor perkara 2/pdt.sus-HKI/merek/2022/PN Niaga Mdn dengan putusan akhirnya MS GLOW memenangkan persidangan tersebut. Hal tersebut berlandaskan pada prinsip *First to File* yang dianut oleh Indonesia, sistem *First to File* adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek.

### **KESIMPULAN**

MS GLOW mendaftarkan mereknya dengan kelas barang golongan 32 yaitu minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur sedangkan memproduksi kosmetik yang memiliki kelas berbeda yaitu kelas barang golongan 3. Inilah yang perlu menjadi perhatian karena dalam undang-undang telah mengatur dengan jelas mengenai bagaimana merek tersebut dikatakan sah secara hukum. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan mengenai sengketa ini yang lebih menitikberatkan pada prinsip *First to File* namun sesuai dengan UU yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu UU No. 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 20 bagian d dan e yang jelas mengatur tentang bagaimana merek itu dapat diterima dan diakui yaitu merek produk yang diproduksi harus sesuai dengan apa yang tertera

dalam permohonan sebelumnya. Kasus ini bisa menjadi masukan serta pelajaran untuk Pengadilan yang ada di Indonesia terutama dalam persidangan yang membahas tentang sengketa hak pada suatu merek. Perlu menjadi pelajaran agar suatu pengadilan tidak hanya terfokus pada prinsip *First to file* saja tetapi juga perlu diperiksa dan diteliti apakah merek tersebut layak untuk dilindungi ataupun diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan merek kepada kementerian agar lebih teliti dalam mengisi data-data terkait merek yang nantinya akan diterbitkan sehingga tidak adanya kesalahan dan konflik yang ditimbulkan karena jika dilihat bahwa kasus ini seakan-akan merupakan kesalahan kecil dari pihak yang disebutkan diatas dalam menentukan jenis produk yang nantinya akan dikeluarkan atau diterbitkan. Bagi penerbit atau pemberi ijin kepada setiap pemohon agar tidak hanya melakukan tahap-tahap sebelum dikeluarkannya sertifikat namun juga perlu adanya peninjauan kembali apakah produk yang diterbitkan sesuai dengan apa yang tertera dalam berkas pemohon agar hal serupa dapat dicegah dan dapat meminimalisir terjadinya dugaan plagiarisme di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Betlehn, A, Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, Law and Justice.
- Denny, Yenny, Novika, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan. Jurnal Sapientia et Virtus.
- Jened, Rahmi. (2017). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Iqbal Nugroho, D. S. H. M. (2022). Plagiarisme Dalam Merek Dagang Dan Mekanisme Penyelesaiannya Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora.
- Purwaka, T. H. (2017). Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutjipto, H. M. N. P. (1984). Pengertian Pokok Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan